



P U T U S A N

Nomor 281/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : M. Kurniawan Bin Sumarlin Tarmizi;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 06 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sersan Laba Gole Komplek Damai No.31
RT.006/RW.005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/22/IX/2023/Reskrim sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Terdakwa Sutrimo Bin Surep ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya telah diberitahukan oleh Majelis hakim hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 281/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2023/PN Kbu 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. KURNIAWAN Als AAN Bin SUMARLIN TARMIZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. KURNIAWAN Als AAN Bin SUMARLIN TARMIZI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pembelian HP dari Counter 321 Celluler (terlmpir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Pertama

Hal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sersan Laba Gole Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **Menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN mengirim sebuah postingan gambar berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Tipe V 27E warna biru untuk dijual di akun facebook miliknya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 11.21 WIB Terdakwa mengirim pesan messenger Facebook kepada Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN untuk menanyakan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Tipe V 27E warna biru tersebut "APA MASIH ADA?". Kemudian Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN membalas "MASIH BANG". Lalu Terdakwa bertanya "LOKASI MANA BANG?". Selanjutnya Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN membalas "KOTABUMI BANG, REJOSARI". Kemudian Terdakwa mengirimkan nomor whatsapp miliknya (0856-5867-7893) kepada Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN agar Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN menghubungi Terdakwa untuk melakukan tawar menawar harga 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Tipe V 27E warna biru tersebut. Lalu setelah itu Terdakwa meminta Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN untuk datang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Tipe V 27E beserta kotaknya. Kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN untuk bertemu di Jalan Sersan Laba Gole Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sesampainya Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Tipe V 27E warna biru milik Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN dengan nomor Imei 1 : 86818067823352 dan Imei 2 : 86818067823345 beserta kotaknya untuk diperlihatkan kepada istri Terdakwa yang berada di dalam rumah dan

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN untuk menunggu di teras rumahnya. Namun setelah Terdakwa membawa masuk 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Tipe V 27E warna biru tersebut Terdakwa pergi keluar melalui pintu samping dan melompati pagar rumah Terdakwa, kemudian berjalan kaki menuju jalan samping rumah Terdakwa untuk meninggalkan Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN untuk menuju ke SMAN 3 Kotabumi. Setelah Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN menunggu lama di depan teras rumah Terdakwa, Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN menghubungi nomor whatsapp Terdakwa dan bersepakat untuk bertemu di dekat SMAN 3 Kotabumi. Selanjutnya Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN pergi menuju SMAN 3 Kotabumi, namun sesampainya disana Terdakwa tidak ada di lokasi. Terdakwa meminta kepada Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN untuk menunggu dan bertanya kembali "ADA HP LAIN GAK BANG YANG MAU DIJUAL, JEMPUT SAYA DI DEPAN INSPEKTORAT YA BANG, KALO ORANG RUMAH ITU IKUT KELUAR OMONGIN AJA NUNGGU WAWAN, ITU BUKAN RUMAH SAYA SOALNYA, RUMAH SAYA DI SEBELAH BELAKANG". Saat Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN menghubungi Terdakwa kembali, Terdakwa tidak menjawab dan telah memblokir nomor whatsapp milik Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN.

- Bahwa Terdakwa berniat untuk tidak membayar 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Tipe V 27E warna biru milik Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN. Terdakwa menjual Handphone tersebut melalui akun Facebook milik Terdakwa dan sepakat untuk bertemu dengan pembeli di Pom Bensin depan Islamic Center Kota Alam pada hari Minggu Tanggal 24 September sekira pukul 17.00 WIB dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN mengalami kerugian sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan September atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sersan Laba Gole

Hal 4 dari 16 Hal Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN mengirim sebuah postingan gambar berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Tipe V 27E warna biru untuk dijual di akun facebook miliknya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 11.21 WIB Terdakwa mengirim pesan messenger Facebook kepada Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN untuk menanyakan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Tipe V 27E warna biru tersebut "APA MASIH ADA?". Kemudian Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN membalas "MASIH BANG". Lalu Terdakwa bertanya "LOKASI MANA BANG?". Selanjutnya Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN membalas "KOTABUMI BANG, REJOSARI". Kemudian Terdakwa mengirimkan nomor whatsapp miliknya (0856-5867-7893) kepada Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN agar Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN menghubungi Terdakwa untuk melakukan tawar menawar harga 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Tipe V 27E warna biru tersebut. Lalu setelah itu Terdakwa meminta Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN untuk datang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Tipe V 27E beserta kotaknya. Kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN untuk bertemu di Jalan Sersan Laba Gole Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sesampainya Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Tipe V 27E warna biru milik Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN dengan nomor Imei 1 : 86818067823352 dan Imei 2 : 86818067823345 beserta kotaknya untuk diperlihatkan kepada istri Terdakwa yang berada di dalam rumah dan meminta Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN untuk menunggu di teras rumahnya. Namun setelah Terdakwa membawa masuk 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Tipe V 27E warna biru tersebut Terdakwa pergi keluar melalui pintu samping dan melompati pagar rumah Terdakwa, kemudian berjalan kaki menuju jalan samping rumah Terdakwa untuk meninggalkan Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN untuk menuju ke SMAN

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kotabumi. Setelah Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN menunggu lama di depan teras rumah Terdakwa, Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN menghubungi nomor whatsapp Terdakwa dan bersepakat untuk bertemu di dekat SMAN 3 Kotabumi. Selanjutnya Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN pergi menuju SMAN 3 Kotabumi, namun sesampainya disana Terdakwa tidak ada di lokasi. Terdakwa meminta kepada Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN untuk menunggunya dan bertanya kembali "ADA HP LAIN GAK BANG YANG MAU DIJUAL, JEMPUT SAYA DI DEPAN INSPEKTORAT YA BANG, KALO ORANG RUMAH ITU IKUT KELUAR OMONGIN AJA NUNGGU WAWAN, ITU BUKAN RUMAH SAYA SOALNYA, RUMAH SAYA DI SEBELAH BELAKANG". Saat Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN menghubungi Terdakwa kembali, Terdakwa tidak menjawab dan telah memblokir nomor whatsapp milik Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN.

- Bahwa Terdakwa berniat untuk tidak membayar 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Tipe V 27E warna biru milik Saksi DICKY SAPUTRA Bin USMAN. Terdakwa menjual Handphone tersebut melalui akun Facebook milik Terdakwa dan sepakat untuk bertemu dengan pembeli di Pom Bensin depan Islamic Center Kota Alam pada hari Minggu Tanggal 24 September sekira pukul 17.00 WIB dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Saputra Bin Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa Peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat berada di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sersan Laba Gole Kel.Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa Pada awalnya saya posting handphone merek VIVO tipe v 27e warna biru saya tersebut di akun Facebook milik saya, kemudian ada akun

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook bernama MUHAMMAD KURNIAWAN menanggapi postingan saya tersebut dan terjadi tawar menawar harga, kemudian orang tersebut memberikan nomor Whatsapp sehingga selanjutnya saya berkomunikasi melalui chat Whatsapp sehingga orang tersebut meminta saya untuk mengantarkan handphone tersebut ke nimahnya untuk dilihat terlebih dahulu, dengan panduan dari orang tersebut sehingga saya sampai ke rumah orang tersebut yang beralamat di Jalan Sersan Laba Gole Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara kemudian orang tersebut menemui saya dan orang tersebut adalah Terdakwa M.Kurniawan Bin Sumarlin Tarmizi, dan meminta handphone beserta kotaknya untuk dicek olehnya, kemudian Terdakwa M.Kurniawan Bin Sumarlin Tarmizi cek handphone tersebut, dan membawa handphone beserta kotaknya dibawa masuk ke dalam rumah dengan alasan untuk memperlihatkan kepada istrinya yang sedang meniduri anaknya, sehingga saya menunggu di teras rumah, setelah saya menunggu namun Terdakwa M.Kurniawan Bin Sumarlin Tarmizi tidak lagi keluar rumah sehingga saya mengirim pesan whatsapp ke nomonya, sehingga di balas Terdakwa untuk menemuinya di samping SMA N 3 Kotabumi, sehingga saya pergi dari rumah tersebut dan saya langsung menuju ke SMA N 3 Kotabumi, namun sesampainya saya di SMA N 3 tidak ada orang tersebut, sehingga saya kembali mengirimkan pesan whatsapp Terdakwa selalu mengelak untuk bertemu sehingga Terdakwa berhasil mengambil handphone saya tersebut;

- Bahwa Handphone tersebut milik saya dengan merk VIVO tipe V 27e warna biru;
- Bahwa saya menghubungi Terdakwa diangkat dan janji di SMA 3 tetapi Terdakwa tidak datang lalu saya melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saya membeli dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa melarikan diri entah kemana;
- Bahwa saya mengetahui Terdakwa tertangkap setelah 3 (tiga) hari setelah saya melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa handphone milik saksi tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada perdamaian antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Helmina Binti Rozali, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi korban pencurian HP yang bernama saksi Dicky Saputra;
- Bahwa saksi mengetahui handphone anak saksi telah diambil orang, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat berada di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sersan Laba Gole Kel.Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada hari itu, saksi Dicky Saputra berpamitan kepada saya hendak menjual Handphone kerumah seseorang;
- Bahwa Saksi Dicky mendatangi rumah orang yang akan membeli Handphone hanya sendiri;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membawa kabur kotak Handphone dan Handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat postingan Saksi Korban di facebook yang menjual handphone merek vivo V 27E pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 11.21 WIB., selanjutnya saksi menawarkan untuk membeli dan mengatur waktu agar saksi bisa dating mengantarkan HP tersebut;
- Benar Terdakwa meminta Korban untuk datang mengantarkan Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawar Handphone milik saksi Dicky Saputra sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- bahwa setelah pemilik handphone tersebut bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengecekan fisik terhadap handphone tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil handphone dan kotaknya dan masuk ke dalam rumah dengan alas an Terdakwa akan memperlihatkan handphone tersebut kepada istrinya, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa tidak memperlihatkan handphone tersebut ke istrinya namun Terdakwa langsung ke luar pintu samping rumah dan memanjat pagar untuk keluar dari rumah sehingga tidak terlihat oleh pemilik handphone. Sekitar 15 (lima belas) menit pemilik handphone menghubungi Terdakwa

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan whatsapp dan kemudian Terdakwa membalas untuk menemui Terdakwa di samping SMA N 3 Kotabumi, namun saat itu Terdakwa sudah berniat untuk tidak menemui pemilik handphone tersebut;

- Bahwa rumah tempat Terdakwa transaksi pembelian Handphone tersebut adalah rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut langsung Terdakwa jual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, karena Terdakwa menjual handphone tersebut melalui media social facebook, Selanjutnya Terdakwa membuat janji dengan pembeli yang Terdakwa ketahui dari facebook di Pom Bensin depan Islamic Center Kota Alam;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone tersebut pada hari yang sama pukul 17.00 wib;
- Bahwa rumah tempat korban mengantarkan HP tersebut adalah rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa pada saat awal transaksi Terdakwa telah memiliki niat untuk tidak membayar Handphone tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan, selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, yakni:

- 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pembelian HP dari Counter 321 Celluler

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membawa kabur kotak Handphone dan Handphone milik Saksi Korban;
2. Bahwa awalnya Terdakwa melihat postingan Saksi Korban di facebook yang menjual handphone merek vivo V 27E pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 11.21 WIB., selanjutnya saksi menawarkan untuk membeli dan mengatur waktu agar saksi bisa datang mengantarkan HP tersebut;
3. Benar Terdakwa meminta Korban untuk datang mengantarkan Handphone tersebut;
4. Bahwa Terdakwa menawarkan Handphone milik saksi Dicky Saputra sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
5. bahwa setelah pemilik handphone tersebut bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengecekan fisik terhadap handphone tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil handphone dan kotaknya dan masuk ke

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Kbu



dalam rumah dengan alas an Terdakwa akan memperlihatkan handphone tersebut kepada istrinya, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa tidak memperlihatkan handphone tersebut ke istrinya namun Terdakwa langsung ke luar pintu samping rumah dan memanjat pagar untuk keluar dari rumah sehingga tidak terlihat oleh pemilik handphone. Sekitar 15 (lima belas) menit pemilik handphone menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan kemudian Terdakwa membalas untuk menemui Terdakwa di samping SMA N 3 Kotabumi, namun saat itu Terdakwa sudah berniat untuk tidak menemui pemilik handphone tersebut;

6. Bahwa rumah tempat Terdakwa transaksi pembelian Handphone tersebut adalah rumah nenek Terdakwa;
7. Bahwa Handphone tersebut langsung Terdakwa jual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, karena Terdakwa menjual handphone tersebut melalui media social facebook, Selanjutnya Terdakwa membuat janji dengan pembeli yang Terdakwa ketahui dari facebook di Pom Bensin depan Islamic Center Kota Alam;
8. Bahwa Terdakwa menjual Handphone tersebut pada hari yang sama pukul 17.00 wib;
9. Bahwa rumah tempat korban mengantar HP tersebut adalah rumah nenek Terdakwa;
10. Bahwa pada saat awal transaksi Terdakwa telah memiliki niat untuk tidak membayar Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan majelis hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan terdakwa, dan kemudian majelis hakim memilih dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, Secara Melawan Hukum,
3. Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan



Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya dan tidak memiliki alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama M. Kurniawan Als Aan Bin Sumarlin Tarmizi yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa M. Kurniawan Als Aan Bin Sumarlin Tarmizi dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurut Pendapat Hoge Raad di dalam arrest-nya tanggal 27 Mei 1935, NJ 1936, hlm. 81, W.12944 pada pokoknya telah memutuskan bahwa : “Pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan”. Dikemukakan selanjutnya oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH. dan THEO LAMINTANG, SH. dalam bukunya “Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan” (2013 : 156-157) bahwa “Pendapat dari Hoge Raad sebagaimana dimaksudkan di atas memang benar,



karena untuk selesainya tindak pidana penipuan itu, cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki oleh pelaku tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah si pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum". Selain itu, adapula pendapat Hoge Raad di dalam arrest-nya tanggal 29 April 1935 yang pada pokoknya telah memutuskan bahwa "Apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, terjadi menguntungkan diri secara melawan hukum, jika pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu";

Menimbang bahwa terkait dengan unsur "melawan hukum" perkembangan doktrin hukum pidana di Indonesia telah menerima makna 'melawan hukum' secara luas, yaitu perbuatan yang 1) bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), 2) bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), 3) tanpa hak (*zonder eigen recht*), tanpa wewenang (*onbevoegdheid*), dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa melihat postingan Saksi Korban di facebook yang menjual handphone merek vivo V 27E pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 11.21 WIB., selanjutnya saksi menawarkan untuk membeli dan mengatur waktu agar saksi bisa datang mengantarkan HP tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menawarkan Handphone milik saksi Dicky Saputra sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah pemilik handphone tersebut bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengecekan fisik terhadap handphone tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil handphone dan kotaknya dan masuk ke dalam rumah dengan alasan Terdakwa akan memperlihatkan handphone tersebut kepada istrinya, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa tidak memperlihatkan handphone tersebut ke istrinya namun Terdakwa langsung ke luar pintu samping rumah dan memanjat pagar untuk keluar dari rumah sehingga tidak terlihat oleh pemilik handphone. Sekitar 15 (lima belas) menit pemilik handphone menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan kemudian Terdakwa membalas untuk menemui Terdakwa di samping SMA N 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi, namun saat itu Terdakwa sudah berniat untuk tidak menemui pemilik handphone tersebut;

Menimbang bahwa rumah tempat Terdakwa transaksi pembelian Handphone tersebut adalah rumah nenek Terdakwa;

Menimbang bahwa Handphone tersebut langsung Terdakwa jual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, karena Terdakwa menjual handphone tersebut melalui media social facebook, Selanjutnya Terdakwa membuat janji dengan pembeli yang Terdakwa ketahui dari facebook di Pom Bensin depan Islamic Center Kota Alam;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Handphone tersebut pada hari yang sama pukul 17.00 wib;

Menimbang Bahwa rumah tempat korban mengantar HP tersebut adalah rumah nenek Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat awal transaksi Terdakwa telah memiliki niat untuk tidak membayar Handphone tersebut;

Menimbang maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum”

Ad. 3 Unsur “Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”

Menimbang bahwa unsur Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ”Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) menyatakan bahwa :

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah terurai sebelumnya, bahwa awalnya Terdakwa melihat postingan Saksi Korban di facebook yang menjual handphone merek vivo V 27E pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 11.21 WIB., selanjutnya saksi menawarkan untuk membeli dan mengatur waktu agar saksi bisa datang mengantarkan HP tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menawarkan Handphone milik saksi Dicky Saputra sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah pemilik handphone tersebut bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengecekan fisik terhadap handphone tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil handphone dan kotaknya dan masuk ke dalam rumah dengan alasan Terdakwa akan memperlihatkan handphone tersebut kepada istrinya, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa tidak memperlihatkan handphone tersebut ke istrinya namun Terdakwa langsung ke luar pintu samping rumah dan memanjat pagar untuk keluar dari rumah sehingga tidak terlihat oleh pemilik handphone. Sekitar 15 (lima belas) menit pemilik handphone menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan kemudian Terdakwa membalas untuk menemui Terdakwa di samping SMA N 3 Kotabumi, namun saat itu Terdakwa sudah berniat untuk tidak menemui pemilik handphone tersebut;

Menimbang bahwa rumah tempat Terdakwa transaksi pembelian Handphone tersebut adalah rumah nenek Terdakwa;

Menimbang bahwa Handphone tersebut langsung Terdakwa jual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, karena Terdakwa menjual handphone tersebut melalui media social facebook, Selanjutnya Terdakwa membuat janji dengan pembeli yang Terdakwa ketahui dari facebook di Pom Bensin depan Islamic Center Kota Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Penipuan “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang mengenai permohonan Terdakwa mengenai hukuman yang sering-ringannya akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pembelian HP dari Counter 321 Celluler dipertimbangkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdapat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. Kurniawan Als Aan Bin Sumarlin Tarmizi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Pembelian Hp Dari Counter 321 Celluler Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin 8 Januari 2024, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H dan Dr. Novritsar H Pakpahan, S.H.,S.Pd.,L.LM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 11 Januari 2024, dibantu oleh Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H

Andi Barkan Mardianto, S.H.,M.H

Dr. Novritsar H. Pakpahan, S.H.,S.Pd.,L.LM

Panitera Pengganti,

Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H

Hal 16 dari 16 Hal Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)